

Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Restrukturisasi Kredit Bermasalah Terhadap *Non Performing Loan* Di PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Yuppy Triwidatin

Universitas Djuanda

Yuppy_triwidatin@unida.ac.id

Iin Sofiantari

Universitas Djuanda

Yuppy_triwidatin@unida.ac.id

Abstract: *Non-performing loans (NPLs) are crucial indicators of a bank's operational health. High levels of NPLs suggest the bank may struggle to fulfill financial obligations to third parties, resulting in uncollectible debts and diminished capital. This study investigates the effectiveness of restructuring strategies for managing non-performing loans. Qualitative data analysis was employed using a case study approach, where findings were driven not by pre-existing theories but by empirical evidence gathered in the field. Research findings indicate that restructuring efforts significantly reduced problem loans, with NPLs decreasing from 2.35% in 2020 to 2.17% in 2021 following restructuring.*

Keywords: *Restructuring, NonPerforming Loan.*

PENDAHULUAN

Sejarah kemajuan perdagangan di Indonesia dari tahun ke tahun, transaksi dalam perekonomian secara barter yang dulu diterapkan kini sudah mengalami perkembangan. Kemajuan perdagangan di Indonesia ini diikuti oleh banyaknya kebutuhan masyarakat. Kegiatan ekonomi di Indonesia sangat beragam dari mulai bercocok tanam, peternakan, eksploitasi, pabrikasi, pembudidayaan ikan, kehutanan, dan juga jasa lainnya. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dengan melakukan kegiatan usaha atau memperbesar kegiatan usahanya. Maka dari itu penduduk Indonesia membutuhkan modal, sehingga para pelaku kegiatan usaha akan selalu berhubungan dengan Bank untuk memperoleh modal yang mereka butuhkan. Disaat kebutuhan meningkat inilah prantara seperti Bank-Bank memberikan berbagai macam fasilitas, diantaranya menerima simpanan uang, menerima pembayaran seperti setoran uang kuliah, air, telepon, pulsa, listrik, dan lainnya termasuk peminjaman secara

kredit (Govanda, 2015). Menurut UU No. 14 Tahun 1967 pasal 1 (diganti dengan UU No. 7/1992) tentang Perbankan, bahwa pengertian lembaga keuangan adalah perusahaan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kemasyarakat. Berbagai lembaga keuangan telah hadir untuk memudahkan perencanaan finansial masyarakat. Wiwoho (2014) menyatakan bahwa lembaga keuangan dapat digolongkan menjadi 2 kategori yaitu LKBB dan lembaga keuangan Bank. Perbedaan utama dari kedua lembaga tersebut ialah pada penghimpunan dana.

Bank merupakan badan usaha yang memberikan pinjaman dalam bentuk kredit atau jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta penyebaran uang (Undang- Undang No.14 Tahun 1967 Pasal 1). Salah satunya ialah lembaga yang memberikan pelayanan pembiayaan bagi nasabah yang ingin melakukan pembelian secara non tunai. Pembelian secara non tunai ini adalah modal pembayaran yang sering disebut dengan angsuran atau kredit. Di Indonesia hanya dikenal dua jenis Bank, dimana dalam Pasal 5 UU Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan, disebutkan bahwa menurut jenisnya Bank terdiri dari Bank Umum dan BPR. Baik Bank Umum maupun BPR secara global mempunyai kewajiban yang sama dalam melaksanakan tugasnya yaitu menyimpan dan menyalurkan dana masyarakat, hal ini sesuai dengan kewajiban utama perbankan Indonesia yang disebutkan dalam Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan. Yang membedakan antara Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum ialah bahwa Bank Perkreditan Rakyat tidak diperbolehkan untuk melakukan usaha antara lain (1) ikut serta dalam lalu lintas pembayaran dan menerima simpanan dalam bentuk giro; (2) melaksanakan aktivitas usaha dalam valuta asing; (3) melakukan penyertaan modal; (4) melakukan usaha perasuransian; dan (5) melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha.

Kata kredit sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia baik dikota besar maupun di pedesaan. Istilah kredit berawal dari bahasa Yunani (*credere*) yang artinya kepercayaan. Sedangkan menurut Kasmir (2012:102) pengertian kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, menurut kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan debitur yang mewajibkan pihak meminjam melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai bunga.

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Mandiri Bogor adalah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan perbankan kepada nasabah, termasuk fasilitas kredit. Peningkatan pemberian kredit oleh bank ini dapat meningkatkan pendapatan melalui bunga pinjaman kepada debitur dan juga menambah jumlah

piutang yang dimiliki oleh bank. Data mengenai jumlah kredit yang diberikan oleh PT. BPR Dana Mandiri Bogor dari tahun 2020 hingga 2021 tersedia dalam tabel. 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Kredit yang Didistribusikan
(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Tahun	Jumlah Kredit
1	2020	187.987.883.080
2	2021	201.241.380.282

Sumber: PT.BPR Dana Mandiri Bogor, 2021

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, jumlah kredit yang didistribusikan mengalami kenaikan signifikan. Pada tahun 2021, jumlah kredit mencapai Rp. 201.241.380.282, meningkat dari Rp. 187.987.883.080 pada tahun 2020. Peningkatan ini sangat menguntungkan bagi Bank karena pemberian kredit merupakan sumber utama pendapatannya.

Meskipun kredit memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan Bank, namun juga menjadi sumber risiko terbesar dalam bisnis ini. Hampir setiap Bank menghadapi potensi kredit bermasalah di mana nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakmampuan nasabah secara sengaja atau tidak sengaja, misalnya akibat bencana alam atau penurunan pendapatan dalam usaha mereka, keterlambatan pembayaran, dan sebagainya.

Oleh karena itu, setiap Bank perlu mengelola kredit dengan hati-hati, terus memantau perkembangannya, dan mengambil langkah penyelamatan atau penyelesaian terhadap kredit yang mengalami masalah. Begitu juga pada PT.BPR Dana Mandiri Bogor, menurut data yang didapatkan dari hasil observasi, PT.BPR Dana Mandiri Bogor dalam pemberian kredit juga dihadapkan pada resiko kredit, yaitu kredit yang telah didistribusikan beserta bunganya tidak dapat kembali sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara pihak Bank dengan debitur atau yang disebut dengan NPL (non performing loan). Berikut adalah data kredit (NPL) pada PT.BPR Dana Mandiri Bogor pada periode 2020 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Data Jumlah Kredit Bermasalah
(Dalam Ribuan Rupiah)

	2020	2021
Lancar	179.852.281.470	196.643.109.520
Dalam Perhatian Khusus	3.727.099.006	225.477.970
Kurang Lancar	3.385.682.583	2.408.900.902
Diragukan	479.381.023	626.455.606
Macet	543.438.998	1.337.436.284
SUM	187.987.883.080	201.241.380.282

Sumber: PT.BPR Dana Mandiri Bogor, 2021

Besarnya kredit yang didistribusikan oleh PT.BPR Dana Mandiri Bogor berfokus kepada nasabah yang memiliki usaha mikro seperti, usaha warung, toko kios, produksi makanan, dan perternakan. Kenaikan non performing loan juga dikarenakan terjadinya coronavirus disease 19. Coronavirus disease 19 ialah jenis penyakit yang diakibatkan oleh virus dari golongan coronavirus. Penyebaran virus ini melalui pernapasan, untuk memutus virus tersebut maka diterapkan lockdown diberbagai Negara. Yang artinya masyarakat yang bertempat tinggal didaerah yang menerapkan lockdown tersebut tidak mampu untuk berkumpul dan keluar rumah, sementara semua kegiatan dan transportasi seperti sekolah, perkantoran, maupun ibadah akan dinonaktifkan. Selama lockdown tersebut diterapkan maka ekonomi di daerah tersebut akan mengalami penurunan. Selain faktor dari pihak eksternal kredit bermasalah dapat terjadi dikarenakan oleh pihak internal yaitu lemahnya analisa nasabah sebelum nasabah tersebut melakukan peminjaman kepada PT.BPR Dana Mandiri Bogor. Kendala tersebutlah yang dikemudian hari dapat menimbulkan resiko terjadinya kredit macet. Ermawati (2013), resiko kredit macet dan terganggunya likuiditas dapat mengganggu pelaksanaan operasional Bank sehari-hari.

Bank BPR Dana Mandiri memiliki 4 produk, salah satunya merupakan memberikan pinjaman modal kepada nasabah yang memerlukan untuk meningkatkan usahanya dengan persyaratan yang relative lebih mudah. Tidak dapat disanggah bahwa pada setiap Bank yang memberikan pinjaman modal mengalami kendala dalam penagihan angsuran pinjaman yang telah diajukan sebelumnya. penanganan dari permasalahan kredit macet ini adalah salah satunya yaitu dengan cara restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit ialah usaha perbaikan yang dilaksanakan dalam kegiatan perkreditan terhadap nasabah yang menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Ismail (2010:236) menjelaskan ada beberapa metode restrukturisasi kredit diantaranya, penambahan fasilitas kredit, konversi kredit,

perubahan syarat- syarat kredit, dan pengambilalihan agunan/aset. Perlakuan akuntansi terhadap metode restrukturisasi kredit diatur menurut PAPI revisi 2011. Restrukturisasi kredit bermasalah pada PBI Bab VI Pasal 5214/15/PBI/2012 paragraf 52-58 yang didalamnya mengatur prosedur, syarat-syarat dan ketentuan sebelum dilakukan restrukturisasi kredit. Pada alinea tersebut juga dijelaskan bahwa restrukturisasi kredit harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan akuntansi berlaku umum.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian pada PT.BPR Dana Mandiri Bogor dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Restrukturisasi Kredit Bermasalah Terhadap Non Performing Loan Di PT.BPR Dana Mandiri Bogor.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bagian ini menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan yang akan dijadikan landasan untuk melakukan kegiatan penelitian. Jika diperlukan, perumusan hipotesis disajikan dalam bagian ini. Hipotesis yang dirumuskan harus didasari oleh logika yang memadai dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu.

METODA PENELITIAN

Objek dan Lokasi Penelitian

Sugiyono (2012) objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk memperoleh data dengan maksud dan kegunaan tertentu suatu hal rasional, benar dan realibel tentang suatu hal (variabel tertentu). Penelitian ini dilakukan di PT.BPR Dana Mandiri Bogor yang beralamat di JL. Raya Puncak Nomor 402 Desa Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor Prov. Jawa Barat. PT BPR Dana Mandiri ini bergerak memberikan pelayanan kepada para nasabah yang membutuhkan modal untuk meningkatkan usaha yang dijalankan. Objek dalam penelitian ini adalah restrukturisasi kredit bermasalah terhadap NPL.

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sugiyono (2012) jenis penelitian ini sering disebut jenis naturalistic karena observasi dilaksanakan pada kondisi yang alamiah. Sugiyono (2012) dalam penelitian kualitatif yang menjadi dasarnya ialah analisis itu sendiri sehingga peneliti harus memiliki kemampuan teori serta wawasan yang luas, untuk menganalisis,

bertanya, memotret, dan mengkonstruksi objek yang akan diteliti menjadi lebih baik dan bermakna. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data tidak diarahkan oleh teori, tetapi diarahkan oleh fakta-fakta yang didapatkan pada saat observasi di lapangan. Studi kasus dalam penelitian ini mengenai restrukturisasi kredit bermasalah terhadap NPL pada PT.BPR Dana Mandiri Bogor.

Metode Pengumpulan Data

Metode ini merupakan cara yang sangat penting dalam penelitian, karena poin dasar dalam penelitian adalah memperoleh data yang umum dan dilakukan sebagai berikut:

Wawancara (interview)

Sanusi (2017:105) wawancara adalah prosedur pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan secara lisan kepada narasumber. Pada saat memberikan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan narasumber atau apabila tidak mungkin dilakukan, biasa juga melalui alat komunikasi misalnya handphone atau telepon genggam. Penelitian melakukan wawancara dengan manajer accounting. PT.BPR Dana Mandiri Bogor untuk mendapatkan informasi mengenai studi kasus yang dihadapi.

Observasi

Sanusi (2017:111) observasi adalah langkah-langkah penyatuan data melalui proses pencatatan perilaku subjek, objek atau kejadian yang sistematis tanpa adanya komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi melingkupi segala hal menyangkut pengamatan aktifitas ataupun kondisi perilaku maupun nonperilaku. Observasi yang dilakukan peneliti dalam hal ini yaitu observasi nonpartisipan. Peneliti tidak berperan aktif dalam kegiatan proses restrukturisasi kredit bermasalah terhadap NPL hanya saja penulis mengamati proses restrukturisasi kredit bermasalah terhadap NPL pada PT.BPR Dana Mandiri Bogor.

Dokumentasi

Sanusi (2017:114) teknik dokumentasi biasanya diterapkan untuk menyatukan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti rekapitulasi, laporan keuangan, personalia, susunan organisasi, riwayat perusahaan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, dokumen-dokumen yang digunakan berupa sejarah perusahaan, susunan organisasi, visi misi perusahaan dan data yang berhubungan dengan studi kasus PT.BPR Dana Mandiri Bogor.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diaplikasikan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif kualitatif dengan perhitungan rumus non performing loan (NPL). Sugiyono (2012) deskriptif merupakan metode yang diaplikasikan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Rumus yang akan digunakan :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Jumlah kredit kolektibilitas diragukan, kurang lancar, macet}}{100\% \text{ Total kredit yang didistribusikan}} \times$$

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sejarah Umum Perusahaan

Bank Perkreditan Rakyat ialah salah satu Bank yang dikenal oleh masyarakat untuk melayani kelompok pengusaha kecil, mikro, dan menengah. BPR didirikan di Cisarua, Bogor berdasarkan Akta Notaris Anna Sunarhadi, SH, No 32 tanggal 18 Agustus 1989 dengan nama "PT.Bank Perkreditan Rakyat Arta Sentosa". Pada tahun 2002 mengalami perubahan nama menjadi PT.Bank Perkreditan Rakyat Parasahabat Bogor. Dan pada tahun 2014 PT.Bank Perkreditan Rakyat Parasahabat Bogor berganti nama kembali menjadi PT.Bank Perkreditan Rakyat Dana Mandiri Bogor hingga saat ini. PT.Bank Perkreditan Rakyat Dana Mandiri Bogor berkedudukan di JL. Raya Puncak Nomor 402 Desa Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor Prov. Jawa Barat.

Hasil Penelitian

Kondisi Kredit PT.BPR Dana Mandiri Bogor

PT.BPR Dana Mandiri Bogor, menurut data yang didapatkan dari hasil observasi awal, pada PT.BPR Dana Mandiri Bogor dalam memberikan kredit juga dihadapkan pada resiko kredit, yaitu kredit yang telah didistribusikan beserta bunganya tidak dapat kembali sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan pihak Bank yang telah disetujui sebelumnya atau disebut dengan kredit bermasalah (NPL). Berdasarkan hasil wawancara ini terjadi, salah satunya dikarenakan hal-hal yang tidak terduga, yaitu pergerakan harga jual komoditas peternakan seperti ikan, warung sembako, produk makanan yang harga jualnya semakin menurun, sehingga berdampak pula terhadap pendapatan para nasabah dan kemampuan nasabah untuk membayar atau melunasi kreditnya semakin kecil.

Metode Restrukturisasi Pada PT.BPR Dana Mandiri Bogor

PT.BPR Dana Mandiri Bogor, secara garis besar menjelaskan metode restrukturisasi kredit bermasalah terhadap debitur telah dibuat dengan berpedoman pada POJK No 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulasi Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Dan POJK No 33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Asset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Asset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

Tabel 4.1 Kategori Golongan Berdasarkan Tunggalan Angsuran Bulanan Kredit

Golongan	Lama Tunggalan Angsuran	Kategori
Col 1	1-15 Hari (2 kali angsuran)	Lancar
Col 2	16-30 Hari (4 kali angsuran)	Dalam Perhatian Khusus
Col 3	31-90 Hari (12 kali angsuran)	Kurang Lancar
Col 4	91-180 Hari (24 kali angsuran)	Diragukan
Col 5	Lebih dari 180 Hari	Macet

Sumber: PT.BPR Dana Mandiri Bogor, 2020

Restrukturisasi ini dilakukan kepada debitur yang sudah memasuki golongan Col 3 yaitu 31-90 hari macet atau 12 kali angsuran.

Perhitungan NPL

Perhitungan NPL ini diperlukan untuk memperkirakan apakah perusahaan dalam keadaan baik atau tidak. Berdasarkan peraturan BI no 6/10/pbi/2004 skema evaluasi tingkat kesehatan bank umum menerapkan bahwa skala kredit bermasalah yaitu sebesar 5%. Jika hasil perhitungan NPL dibawah 5% maka perusahaan dapat dikatakan baik tetapi sebaliknya jika perhitungan NPL diatas 5% maka perusahaan dapat dikatakan tidak baik. Perhitungan NPL pada tahun 2020 sampai 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Kredit Kolektibilitas dan Total Kredit di PT.BPR Dana Mandiri Bogor Tahun 2020 sampai 2021

Akun	2020	2021
Jumlah Kredit Kolektibilitas	4.408.502.60	4.372.792.79

Total Kredit yang Didistribusikan	187.987.883.	201.241.380.
	080	282

Sumber: PT.BPR Dana Mandiri Bogor, 2021

$$NPL = \frac{\text{Jumlah kredit kolektibilitas diragukan, kurang lancar, macet}}{\text{Total kredit yang didistribusikan}} \times 100\%$$

Tahun 2020 :

$$NPL = \frac{4.408.502.604}{187.987.883.080} \times 100\%$$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa NPL pada PT.BPR Dana Mandiri Bogor ialah 2,35%

Tahun 2021 :

$$NPL = \frac{4.372.792.792}{201.241.380.282} \times 100\%$$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa NPL pada PT.BPR Dana Mandiri Bogor ialah 2,17%

Pembahasan

Kondisi Kredit PT.BPR Dana Mandiri Bogor

PT.BPR Dana Mandiri Bogor, menurut data yang ditemukan dari hasil observasi awal, bahwa pada setiap tahun bisnis yang dijalankan oleh PT.BPR Dana Mandiri Bogor mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 sampai 2020 PT.BPR Dana Mandiri Bogor sudah membuka dua cabang, yaitu pada tahun 2018 PT.BPR Dana Mandiri Bogor membuka cabang di Sukabumi dan pada awal tahun 2020 membuka cabang di Cianjur dengan harapan untuk memperluas bisnis yang dijalankan oleh PT.BPR Dana Mandiri Bogor.

Tabel 4.3 Asset yang dimiliki oleh PT.BPR Dana Mandiri Bogor Tahun 2020 sampai 2021

Tahun	Asset
-------	-------

	2	Rp
020	237.493.804.329	
	2	Rp
021	266.292.383.841	

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa asset perusahaan mengalami peningkatan secara signifikan yaitu pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 28.798.579.512. Tidak dapat disanggah meskipun kondisi bisnis yang dijalankan oleh PT.BPR Dana Mandiri Bogor mengalami peningkatan, PT.BPR Dana Mandiri juga dihadapi dengan resiko kredit, yaitu kredit yang telah didistribusikan beserta bunganya tidak dapat kembali sesuai dengan kesepakatan antara debitur dengan pihak bank yang telah disetujui sebelumnya atau disebut dengan kredit bermasalah (NPL).

Berdasarkan hasil wawancara ini terjadi, salah satunya dikarenakan hal-hal yang tidak terduga, yaitu pergerakan harga jual komoditas peternakan seperti ikan, warung sembako, produk makanan yang harga jualnya semakin menurun, sehingga berdampak pula terhadap pendapatan para nasabah dan kemampuan nasabah untuk membayar atau melunasi kreditnya semakin kecil. Selain itu kredit bermasalah tersebut juga terjadi karena adanya coronavirus disease 19. Coronavirus disease 19 ialah penyakit baru yang diakibatkan oleh virus dari golongan coronavirus. Penyebaran virus ini melalui pernapasan, untuk memutus virus tersebut maka diterapkan lockdown diberbagai Negara. Yang artinya masyarakat yang bertempat tinggal didaerah yang menerapkan lockdown tersebut tidak mampu untuk berkumpul dan keluar rumah, sementara semua kegiatan dan transportasi seperti sekolah, perkantoran, maupun ibadah akan dinonaktifkan. Selama lockdown tersebut diterapkan maka ekonomi didaerah tersebut akan mengalami penurunan. Faktor lainnya yang mengakibatkan kredit macet ini karena penggunaan persyaratan pemberian kredit yang kurang diperhatikan pihak Bank dan juga kelalaian petugas Bank dalam melakukan analisis kredit kepada para nasabahnya, dalam hal ini kelalaian yang dimaksudkan adalah kelalaian dalam menganalisis karakter nasabah tersebut. Untuk menangani kredit bermasalah (NPL) PT.BPR Dana Mandiri Bogor menerapkan sistem restrukturisasi. Restrukturisasi kredit ialah upaya yang digunakan Bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat mampu membayar kewajibannya. Restrukturisasi kredit diberikan kepada debitur yang tidak dapat mampu membayar kewajibannya baik dalam pembayaran angsuran pokok maupun bunganya sesuai dengan diperjanjikan yang telah disetujui sebelumnya.

Metode Restrukturisasi Pada PT.BPR Dana Mandiri Bogor

PT.BPR Dana Mandiri Bogor dalam menyelamatkan kredit bermasalah (NPL) salah satunya dengan restrukturisasi. Restrukturisasi yang dijalankan oleh

PT.BPR Dana Mandiri Bogor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut Metode yang digunakan oleh PT.BPR dana Mandiri sebagai berikut:

1. POJK No 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulasi Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Penjelasan pada bab III pasal 5:
 - a. Kualitas kredit atau pembayaran yang direstrukturisasikan ditetapkan lancar sejak dilaksanakan restrukturisasi.
 - b. Restrukturisasi kredit atau pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan terhadap kredit atau pembayaran yang diberikan sebelum maupun setelah nasabah terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 termasuk debitur usaha makro, kecil, dan menengah.
 - c. Kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat atau pembiayaan bagi Bank pembiayaan Rakyat Syariah yang direstrukturisasikan dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
2. POJK No 33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat. Penjelasan pada bab IV pasal 21:
 - a. BPR dapat melaksanakan restrukturisasi kredit terhadap nasabah yang memenuhi kriteria:
 - Nasabah mengalami kesulitan pembayaran pokok dan bunga kredit,
 - Nasabah memiliki peluang usaha yang baik dan dinilai mampu melaksanakan kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.
 - b. Restrukturisasi kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - Penjadwalan kembali,
 - Persyaratan kembali, dan
 - Penataan kembali.
 - c. BPR wajib menuangkan restrukturisasi kredit yang dilakukan dalam perjanjian kredit.
 - d. Perjanjian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merujuk perjanjian kredit sebelumnya.

Restrukturisasi terhadap NPL pada PT.BPR Dana Mandiri Bogor

Penerapan Restrukturisasi Kredit dalam Upaya Penyelamatan (NPL)

Bank akan mengambil berbagai upaya tergantung pada kondisi kredit macet yang

dihadapi. Jika nasabah menunjukkan kerjasama dalam menyelesaikan kredit macet dan masih memiliki prospek usaha yang baik, bank akan cenderung melakukan restrukturisasi kredit.

Menurut Kepala Bidang Kredit PT. BPR Dana Mandiri Bogor, bank selalu berusaha untuk menyelesaikan kredit bermasalah dengan melakukan penyelamatan melalui restrukturisasi. Pendekatan ini dianggap lebih menguntungkan bagi bank daripada opsi penyelesaian lainnya. Melalui restrukturisasi yang berhasil, kredit yang bermasalah dapat dibawa ke arah peningkatan kualitas kolektibilitasnya.

Restrukturisasi kredit dilakukan dengan harapan dapat memperbaiki kondisi kredit dan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk kembali menjalankan usahanya dengan baik. Adapun tahapan-tahapan dalam proses restrukturisasi kredit pada PT.BPR Dana Mandiri Bogor yaitu:

Penelitian Berkas Kredit

Bagi nasabah yang menghadapi kesulitan dalam pembayaran kredit atau dianggap sebagai nasabah bermasalah dalam memenuhi kewajibannya, Bank akan melakukan penelitian ulang terhadap berkas-berkas kredit mereka. Hal yang penting untuk diperhatikan dan diamati oleh Bank adalah mengevaluasi kondisi kredit serta mengklasifikasikannya ulang, baik dari segi kolektibilitas, jenis usaha, maupun lokasi debitur.

Proses ini memungkinkan Bank untuk memahami secara lebih mendalam situasi nasabah dan menentukan langkah selanjutnya yang tepat, termasuk kemungkinan restrukturisasi atau penyelesaian lainnya untuk memperbaiki status kredit dan memfasilitasi nasabah dalam memenuhi kewajiban mereka secara lebih efektif.

Keputusan Restrukturisasi

Restrukturisasi kredit di PT. BPR Dana Mandiri Bogor diatur oleh Direktur Utama, yang berwenang untuk membuat keputusan tersebut. Menurut Ketua Bidang Kredit PT. BPR Dana Mandiri Bogor, restrukturisasi kredit terhadap nasabah meliputi beberapa materi penting, salah satunya adalah penambahan jangka waktu kredit atau penjadwalan ulang., secara garis besar menjelaskan materi putusan restrukturisasi kredit terhadap nasabah yaitu :

Penambahan jangka waktu kredit merupakan upaya restrukturisasi yang bertujuan untuk meringankan beban nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Dengan memberikan tambahan waktu, nasabah memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usahanya dan menggunakan pendapatan yang dihasilkan untuk memperkuat bisnisnya serta secara bertahap melunasi seluruh kewajibannya.

Meskipun penambahan jangka waktu ini dapat meningkatkan risiko yang mungkin timbul, bank akan menyesuaikan dengan menetapkan suku bunga yang sesuai untuk kredit jangka panjang, yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit jangka pendek.

Persyaratan Kembali

Perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan selama tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. PT.BPR Dana Mandiri Bogor ini melakukan penambahan dokumen permohonan pengajuan restrukturisasi kredit (PPRK) dan addendum perjanjian kredit (APK).

Penataan Kembali

Pergantian syarat-syarat kredit berupa penambahan dana Bank, dan atau konversi seluruh maupun sebagian tunggakan bunga membentuk pokok kredit baru, dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Monitoring

Setelah dilakukan restrukturisasi pihak Bank diwajibkan untuk memantau secara berkala dibantu oleh pihak tim bisnis dilapangan mengenai perkembangan usaha debitur.

Kendala dalam Penerapan Restrukturisasi di PT.BPR Dana Mandiri Bogor

Pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur selalu melibatkan risiko kredit macet, di mana debitur mungkin tidak dapat mengembalikan kredit yang diberikan. Untuk mencegah hal ini, Bank telah melakukan langkah preventif dengan menganalisis kelayakan usaha debitur, termasuk penilaian dari segi hukum seperti legalitas usaha. Langkah-langkah ini membantu Bank untuk mengidentifikasi risiko potensial sejak awal dan menilai kemampuan debitur dalam mengelola serta mengembalikan kredit. Dengan demikian, Bank dapat mengurangi risiko kredit macet dan memastikan bahwa kredit yang diberikan dapat dikelola secara efektif dan aman.

Meskipun langkah-langkah pengamanan preventif telah diterapkan, ada kasus di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban kreditnya sesuai dengan perjanjian, yang menyebabkan terjadinya kredit macet. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemunduran usaha debitur atau karena ketidakberlanjutan dalam berkomitmen untuk membayar. Kredit macet menimbulkan beban signifikan bagi Bank, termasuk secara mental, operasional, finansial, dan waktu, karena menjadi indikator kinerja yang penting bagi Bank. Oleh karena itu, Bank perlu melakukan review berkala untuk mengidentifikasi potensi masalah sedini

ungkinan dan mengambil tindakan preventif yang sesuai. Langkah-langkah penyelamatan dan penyelesaian harus segera dilakukan ketika kredit menunjukkan tanda-tanda bermasalah (NPL).

Adapun kendala yang dihadapi oleh PT.BPR Dana Mandiri salah satunya adalah nasabah yang sudah dilakukan restrukturisasi tetap tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada bank.

Perhitungan NPL

Berdasarkan hasil perhitungan NPL PT.BPR Dana Mandiri Bogor dari restrukturisasi yang dijalankan dapat memperbaiki secara signifikan kredit bermasalah pada perusahaan sebagai berikut:

		2020	2021
Lancar		179.852.281.4	196.643.109.5
	70		20
Dalam Perhatian		3.727.099.006	225.477.970
Khusus			
Kurang Lancar		3.385.682.583	2.408.900.902
Diragukan		479.381.023	626.455.606
Macet		543.438.998	1.337.436.284
SUM		187.987.883.0	201.241.380.2
	80		82
NON NPL		4.408.502.604	4.372.792.792
% NPL		2,35%	2,17%

Berdasarkan hasil perhitungan diatas bahwa dengan adanya restruktursasi yang dijalankan mampu memperbaiki kondisi perusahaan dimana saat sebelum dilakukan restrukturisasi NPL perusahaan sebesar 2,35% pada tahun 2020 dan setelah dilakukan restrukturisasi mengalami penurunan sebesar 0,18% dimana NPL pada 2021 sebesar 2,17%.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Menurut hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai perlakuan akuntansi pada restrukturisasi kredit bermasalah terhadap NPL dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bisnis yang dijalankan oleh PT.BPR Dana Mandiri Bogor mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tetapi tidak dapat disanggah meskipun kondisi bisnis yang dijalankan oleh PT.BPR Dana Mandiri Bogor setiap tahun mengalami peningkatan, PT.BPR Dana Mandiri juga dihadapi dengan resiko kredit, yaitu kredit yang telah didistribusikan beserta bunganya tidak dapat kembali sesuai dengan kesepakatan antara debitur dan kreditur yang telah disepakati sebelumnya atau disebut dengan kredit bermasalah (NPL).
2. Metode yang digunakan oleh PT.BPR Dana Mandiri Bogor dalam penyelamatan kredit yaitu metode restrukturisasi sesuai dengan:
 - a. POJK No 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulasi Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
 - b. POJK No 33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
3. Tahapan-tahapan dalam proses restrukturisasi kredit dalam upaya penyelamatan NPL pada PT.BPR Dana Mandiri Bogor sebagai berikut (a) penelitian berkas kredit, (b) keputusan restrukturisasi, dan (c) monitoring. Adapun pola-pola restrukturisasi kredit yang diterapkan adalah sebagai berikut (a) penambahan jangka waktu kredit (penjadwalan kembali), (b) persyaratan kembali, dan (3) penataan kembali. Berdasarkan sistem restrukturisasi yang diterapkan di PT.BPR Dana Mandiri Bogor dapat membantu untuk menurunkan persentase NPL perusahaan secara signifikan. Dimana pada tahun 2020 NPL perusahaan sebesar 2,35% dan setelah dilakukan restrukturisasi NPL perusahaan mengalami penurunan sebesar 0,18% dimana NPL pada 2021 sebesar 2,17%.

Saran

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan maka penulis ingin memberikan saran yang mungkin dijadikan bahan masukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

1. PT.BPR Dana Mandiri Bogor wajib meningkatkan analisa kepada nasabah yang ingin melakukan peminjaman kredit untuk meminimalisir terjadinya kredit macet dikemudian hari.

2. Perusahaan seharusnya memberikan persyaratan peminjaman kredit kepada nasabah dengan jaminan berupa barang, apabila dalam proses angsuran tidak lancar maka jaminan tersebut dapat ditarik oleh pihak bank.
3. Agar proses restrukturisasi dapat berjalan efektif seharusnya melakukan penilaian lebih dalam terhadap karakter dan prospek usaha yang dijalankan.
4. Perusahaan perlu memberikan penghargaan atau imbalan balas jasa kepada pegawai yang berprestasi atau yang sudah bekerja dengan baik agar tidak terjadinya fraud.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ari, H. (2019). Pengaruh Restrukturisasi Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan, 10-21.
- Brigita, W. G. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Restrukturisasi Kredit Bermasalah Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado, 25-35.
- Chang, H. (2010). First Financial Restructuring And Operating Efficiency: Evidence from Taiwanese Commercial Banks, 1461-1471.
- Cianci, A. (2010). First Financial Restructuring And Operating Efficiency: Evidence from Taiwanese Commercial Banks, 1461-1471.
- El-Quswa, Z. R. (2018). Juridical Review Of Non Performing Loans Settlement With Credit Restructuring Method In PT Bank Perkreditan Rakyat Dian Faraqo Gemilang Bekasi, 1-104.
- Ermawati, E. (2013). Kredit Macet Pada Perbankan Syariah. Skripsi. Universitas Gunadarma.
- Govanda, M. (2015). Analisis Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (NonPerforming Loan) Sebelum Dan Sesudah PSAK No. 31 Efektif Dicabut. Skripsi. Universitas Lampung.
- Harnanto. (2009). Akuntansi Keuangan Lanjutan. Penerbit bpfe. Yogyakarta.
- Herawati, N. T. (2017). Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL) Pada PT BPR NUSAMBA TEGALLALANG, 1-12.
- Hery. (2013). Akuntansi Dasar, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hsiao, H.-C. (2010). First Financial Restructuring And Operating Efficiency: Evidence from Taiwanese Commercial Banks, 1461-1471.
- Huang, L.-H. (2010). First Financial Restructuring And Operating Efficiency: Evidence from Taiwanese Commercial Banks, 1461-1471.
- Ilat, V. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Restrukturisasi Kredit Bermasalah Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado, 25-35. Ismail. (2010). Manajemen Perbankan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ismail. (2012). Akuntansi Bank; Teori dan Aplikasi dalam Rupiah, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Jayanti, A. (2012). Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (NonPerforming Loan) Kesesuaiannya Sebelum Dan Sesudah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 Efektif Dicabut Pada PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Kasmir, K. (2004). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali.
- Kasmir, K. (2004). Pemasaran Bank. Jakarta: Edisi Pertama. Prenada
- Kasmir, K. (2008). Manajemen Perbankan. Jakarta: PT Raja Grafindo persada
- Kasmir, K. (2012). Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Kithinji, A. (2003). Bad Debts Restructuring Techniques And Non-Performing

- Loans Of Commercial Banks In Kenya, 1-47.
- Lumempouw, E. G. (2015). Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Restrukturisasi Kredit Bermasalah Pada PT Bank Sulut, 1-10.
- Nurharistiara, A. (2019). Pengaruh Unsur Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengembangan Kredit Pada PT BFI Finance Indonesia Cabang Bogor.
- Pabulo, A. A. (2019). Pengaruh Restrukturisasi Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan, 10-21.
- POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulasi Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. (n.d.).
- POJK Nomor 33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat. . (n.d.).
- Poputra, A. (2015). Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Restrukturisasi Kredit Bermasalah Pada PT Bank Sulut, 1-10.
- Rondonuwu, S. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Restrukturisasi Kredit Bermasalah Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado, 25-35.
- Santoso. (2010). Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting), Penerbit Relika Aditama, Bandung.
- Siamat, D. (2001). Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta.
- Siamat, D. (2005). Manajemen Lembaga Keuangan. Edisi kelima. Jakarta:LPFE UI.
- Suartama, W. (2017). Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL) Pada PT BPR NUSAMBA TEGALLALANG, 1-12.
- Sulindawati, N. E. (2017). Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL) Pada PT BPR NUSAMBA TEGALLALANG, 1-12.
- Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. (n.d.). Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Perbankan. (n.d.). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan . (n.d.).
- Warren, C. (2014). Pengantar Akuntansi. Edisi 25. Salemba Empat. Jakarta. Wokas, H. R. (2015). Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Restrukturisasi Kredit Bermasalah Pada PT Bank Sulut, 1-10.
- www.peminatanakuntansikeuangan002.com.
- Zaman, B. (2019). Pengaruh Restrukturisasi Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan, 10-21.